

BAB VI

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

A. Paparan data

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pamekasan.

a. Sejarah Pengadilan Agama Pamekasan.

- 1) Masa sebelum penjajahan, pembentukan Pengadilan Agama belum disebut istilah Pengadilan Agama. Menurut Ketetapan Raja Belanda yang diumumkan melalui Staats Blad tahun 1882 No. 152 maka di Pamekasan berdirilah Pengadilan Agama dengan istilah Majelis Padri karena istilah ini keliru sebab dalam Agama Islam tidak ada istilah Padri, yang ada Raad Agama atau Landrat Agama dan bahkan disebut Pengadilan Serambi karena kalau memutus perkara-perkara biasanya di Serambi Masjid, tetapi untuk Raad Agama Pamekasan bukan berkantor di Serambi Masjid, karena lokasi Raad Agama sudah ada di muka Masjid. Demikianlah Raad Agama, Pengadilan Agama Pamekasan menempati gedung di kompleks Masjid Jamik Pamekasan mulai berdirinya hingga tahun 1978.
- 2) Raad Agama disebut Maskam atau tempat putusan Hukum Agama dan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau persengketaan yang menyangkut orang-orang Islam di Landraad.
- 3) Masa Kemerdekaan Pembentukan Pengadilan Agama pada zaman awal kemerdekaan, Raad Agama diubah namanya menjadi Pengadilan Kepenghuluan dan berkantor di kompleks Masjid Jamik hingga tahun 1978 Masa Penjajahan Belanda sampai dengan Jepang, Pembentukan

Pengadilan Agama Pamekasan pada zaman penjajahan Belanda Pengadilan Agama yang kita kenal sekarang ini bernama Raad Agama, dan ketuanya bernama HOOFF Pengoeloe. Setiap Kabupaten yang ada Landraadnya Pengadilan Negeri, dan orang dahulu bahkan hingga kini kumpul satu atap dengan kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, yang kepalanya disebut Naib dan sekarang gedungnya sudah tidak ada atau dibongkar. Selanjutnya istilah Pengadilan Kepenghuluan diubah lagi namanya menjadi Pengadilan Agama hingga sekarang. Sedangkan di luar Jawa dan Madura disebut Mahkamah Syariah. Dan sejak akhir 1978 Pengadilan Agama Pamekasan menempati kantornya yang baru terletak di Jalan Kabupaten No. 74 Pamekasan sekomples dengan kantor DEPAG Pamekasan dan pada awal tahun 2008 Pengadilan Agama pindah lagi ke Kantor yang baru yang terletak di Jalan Raya Tlanakan Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

- 4) Masa berlakunya UU No. 1/1974 Pembentukan Pengadilan Agama Pamekasan, dengan keluarnya Undang-Undang No. 1/1974 beserta pelaksanaannya (PP No. 9/1975) Pengadilan Agama Pamekasan makin lama makin berkembang baik volumenya dalam arti fisik dan personil maupun kegiatannya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Saat lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan Agama masih belum menunjukkan sebagai Peradilan yang mandiri, begitu juga dalam peraturan pelaksanaannya PP No. 9 tahun 1975. Hal tersebut terbukti dalam pasal 63 (2) UU No.1 tahun 1974,

setiap putusan Pengadilan Agama masih dikukuhkan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan putusannya sendiri jadi saat itu masih tergantung kepada Pengadilan lainnya dan kedudukan serta kewenangannya masih semu / Kuasi. Hukum acara yang berlaku tidak teratur belum ada undang-undang yang mengaturnya. Para hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara masih berpijak kepada sebagian peraturan yang ada serta mengambil pendapat ulama' dalam kitab Fiqih sehingga belum ada kepastian hukum sebagai dasar berpijak, begitu juga mengenai hukum materiil tidak menentu sehingga tidak mustahil lagi akan timbul putusan disparitas.

- 5) Masa berlakunya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama merupakan kerangka sistim dan tata hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 14/1970 diperlukan adanya perombakan yang bersifat mendasar terhadap segala perundang-undangan yang mengatur Badan Peradilan Agama tersebut.

Berlakunya UU No. 7/1989, secara konstitusional Pengadilan Agama merupakan salah satu Badan Peradilan yang disebut dalam pasal 24 UUD 1945. Kedudukan dan kewenangannya adalah sebagai Peradilan Negara dan sama derajatnya dengan Peradilan lainnya, mengenai fungsi Peradilan Agama dibina dan diawasi oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan

Negara Tertinggi, sedangkan menurut pasal 11 (1) UU No. 14/1970 mengenai Organisasi, Administrasi dan Finansial dibawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan.

Suasana dan peran Pengadilan Agama pada masa ini tidaklah berbeda dengan masa kemerdekaan atau sebelumnya karena Yurisdikinya tetap kabur baik dibidang perkawinan maupun dibidang waris. Hukum Acara yang berlaku tidaklah menentu masih beraneka ragam dalam bentuk peraturan perundang-undangan bahkan juga hukum acara dalam hukum tidak tertulis yaitu hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 1989 lahirlah UU No.7 tahun 1989 yang diberlakukannya tanggal 29 Desember 1989, kelahiran undang-undang tersebut tidaklah mudah sebagaimana yang diharapkan akan tetapi penuh perjuangan dan tantangan dengan lahirnya UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai tonggak monumen sejarah Pengadilan Agama terhitung tanggal 29 Desember 1989 tersebut.

Lahirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 UU No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman juga memurnikan fungsi dan susunan organisasinya agar dapat mencapai tingkat sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang sebenarnya tidaklah lumpuh dan semu sebagaimana masa sebelumnya. Disamping itu lahirnya UU tersebut

menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama dan tidak lagi berbeda-beda kewenangan dimasing-masing daerah di lingkungan Peradilan Agama. Peradilan Agama baik di Jawa-Madura maupun diluar Jawa-Madura adalah sama kedudukan dan kewenangan baik hukum formil maupun materiilnya.

Dengan demikian Peradilan Agama telah sama kedudukannya dengan Peradilan lainnya sebagaimana dalam Pasal 10 (1) UU No. 14 Tahun 1970 sebagai Peradilan yang mandiri (court of law). Sebagai Peradilan yang Court of Law mempunyai ciri-ciri antara lain:

1. Hukum Acara dan Minutasi dilaksanakan dengan baik dan benar.
2. Tertib dalam melaksanakan administrasi perkara.
3. Putusan dilaksanakan sendiri oleh Peradilan yang memutus.
4. Dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sesuai dengan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 adalah : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah

5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shodaqoh
9. Ekonomi Syariah

Seiring dengan telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 20 Maret 2006 ada perubahan solusif tentang penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama . Secara prinsip yuridis Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menangani perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

b. Riwayat Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Pamekasan

- 1) Gedung Pengadilan Agama Pamekasan terletak di Jalan Kabupaten Nomor 126 Kota Pamekasan telpon 322458 kode pos 69316.
- 2) Di bangun pada tahun 1978, diatas tanah seluas 515 M2 dengan hak milik negara dan luas bangunan 150 M2, melalui anggaran DIP pusat nomor tahun 1978, dilaksanakan oleh CV Karya Muda dengan biaya sebesar Rp. 7.500.000,- pengadaan tanah melalui DIP – nomor – tanah – dengan biaya sebesar Rp. –
- 3) Kemudian pada tahun 1992 dilaksanakan rehabilitasi / perluasan Gedung BSPA berdasarkan DIP Pusat nomor : 178/XXV/92 tanggal

14 Maret 1992 dengan biaya sebesar Rp. 7.432.000,- dilaksanakan oleh PT/CV Sari Karya sehingga luas tanah seluruhnya 515 M2 dan luas bangunan seluruhnya 100 M2.

Pada tahun 2007 dilaksanakan pembangunan Gedung Pengadilan Agama Pamekasan yang baru berdasarkan DIPA Tahun 2007 Nomor : 0226.0/00501.0/XV/2007 tanggal 31 Desember 2006. Terletak di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dengan luas Tanah 2.194 M2 dan luas Bangunan yaitu lantai 1 (satu) luas 383,000 M2 dan lantai 2 (dua) 620,000 M2 sudah mendapatkan izin mendirikan Bangunan dari Bupati Pamekasan Nomor IMB: 188/455/441.112/2007 tanggal 24 Oktober 2007. Dilaksanakan oleh PT. Tri Tunggal Makmur jl. Pasar Pao No. 35 Pamekasan dengan biaya RP. 2.639.566.600,- sejak 23 Juli 2007 sampai dengan 14 Desember 2007.

c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pamekasan

Visi:

“Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang profesional, efektif, dan akuntabel menuju badan peradilan Yang Agung”

Misi:

- 1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;

- 3) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.
- 4) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

d. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Pamekasan

Ketua	: -
Wakil Ketua	: Drs. H. Imam Farok, M.HES.
Hakim	: Drs. Ainurrofiq ZA. Nurjumaatun Agustina, S.Ag. Nunung Indarti, SHI., MH. Ummu Hafizah, SHI., SE., MA
Panitera	: Drs. Mat Busiril, MH.
Wakil Panitera	: Drs. HJ. Rofi'ah. M.HES.
PANMUD Permohonan & staf	: Zainal Arifin, SH. (Jauhari, M. AriyantoJ. Darli. SH., Ahmad Bahri, SH., Sulis Holihin).
PANMUD Hukum & staf	: Hery Kushendar, SH., MH. (Nurus Safarina S. S.Sy., Ach Rifadi, S,Pd.).
PANMUD Gugatan & staf	: RA. Fitrotin Nuzuliyah. S.PsI. SH. (Siti Halimah, Erna Wagiana, Syaiful Arif, SH., Muhammad Thariq Faishal, S,HI., Dedy Apriyanto Pranata F., SH.).
Sekretaris	: Sudarmanto. SH. ¹

¹ Website resmi <http://Pa-Pamekasan.go.id> (diakses pada tanggal 01 April 2020, jam 22.30)

2. Data hasil dokumentasi

Dalam data dokumentasi ini, peneliti menemukan putusan nafkah cerai talak yang didalamnya terdapat amar putusan tentang nafkah madhiyah istri. Walaupun terdapat putusan-putusan lain yang ditemukan, tidak membahas tentang pemenuhan nafkah ini, disebabkan persoalan tersebut tidak dibawa ke dalam persidangan atau tidak diminta oleh istri dalam repliknya yang berbentuk gugatan balik ataupun diajukan dengan perkara baru yang khusus meminta haknya untuk mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Adapun data putusan **Nomor: 0067/Pdt.G/PA.Pmk**. Sebagai berikut:

Dalam putusan ini, pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan termohon selalu menuntut nafkah lahir berlebihan kepada pemohon sedangkan pemohon penghasilannya hanya pas-pasan dan lebih parahnya lagi termohon panjang tangan (termohon berani mengambil uang dari dompet pemohon tanpa ijin/tanpa sepengetahuan dari pemohon), akibat dari alasan diatas menyebabkan pemohon tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga bersama termohon, dan bermaksud mengakhirinya dengan perceraian.

Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya pemohon mengatakan tidak benar pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon selama kurang lebih 2 bulan 15 hari, bahwa tidak benar pemohon dan termohon sudah pisah rumah selama 1 bulan, yang benar adalah 6 bulan, bahwa benar terjadi pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon sebagaimana permohonan termohon namun termohon membantah penyebabnya, yang benar adalah pemohon tidak pernah

mengambil uang pemohon di dompetnya. Bahwa termohon tidak keberatan dicerai oleh pemohon, namun termohon minta nafkah madhiyah selama pisah 6 bulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah).

Pemohon menyampaikan Replikya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan pemohon sanggup memenuhi tuntutan nafkah termohon berupa nafkah madhiyah selama pisah 6 bulan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, nafkah iddah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah). Dan bahwa termohon dalam dupliknya menyatakan setuju terhadap replik pemohon.

Secara lengkap isi konpensi dan rekompensi termohon/penggugat rekompensi adalah sebagai berikut:

Bahwa termohon di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 bulan 15 hari;
- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 bulan, yang benar sudah pisah selama 6 bulan;
- Bahwa benar terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana permohonan Pemohon namun Termohon membantah penyebabnya, yang benar adalah Pemohon menuduh Termohon mengambil uang Pemohon didompetnya padahal Termohon tidak pernah mengambil uang, namun Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon namun Termohon minta nafkah madhiyah selama pisah 6 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa Pemohon bekerja sales kue dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan:

Bahwa Pemohon telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan Pemohon sanggup memenuhi tuntutan nafkah Termohon berupa nafkah madhiyah selama pisah 6 bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan setuju terhadap replik Pemohon;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (MOCHAMAD ERFAN Bin MOH. ZAHRI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURUL KAMARIYAH Binti MOH. TAJJIB (ALM)) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (MOCHAMAD ERFAN Bin MOH. ZAHRI) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (NURUL KAMARIYAH Binti MOH. TAJJIB (ALM)) berupa
 - 2.1. Nafkah madhiyah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dalam Kompensi dan Rekonvensi

1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus ribu rupiah).

3. Data hasil wawancara

Pada prinsipnya perceraian adalah perbuatan yang boleh dilakukan, tetapi sangat dibenci oleh Allah. Begitulah perspektif Islam memandang perceraian, banyak konsekuensi yang timbul dikemudian hari jika terjadi perceraian. Salah satu konsekuensi akibat perceraian yaitu pembayaran nafkah ketika terjadi cerai talak, salah satunya nafkah madhiyah, namun masih banyak terjadi pelanggaran terhadap pembayaran nafkah setelah putusan ditetapkan, seperti yang dikatakan oleh ibu Nurul Kamariyah selaku termohon adalah sebagai berikut:

”saat penuntutan nafkah madhiyah, saya sudah mengatakan besarnya nafkah yang dirasa sudah cukup pantas untuk saya akan tetapi dia merasa keberatan akan jumlah tersebut, lalu saya mengiyakan saja biar pelaksanaan lebih mudah dan berjalan dengan lancar, namun ketika sidang ikrar dia belum juga melunasi hak katas nafkah saya, karena saya ingin cepat selesai maka ikrar harus tetap dijalankan kalau ditunda-tunda terus nanti perceraianya gagal dan malah malu sama tetangga sekitar biar pelunasan nafkahnya bisa bayar belakangan setelah ikrar selesai. Tapi saya tidak tau apa hak atas nafkah saya bisa terlunasi semua atau tidak kalau ikrar sudah tetap dijalankan.”²

Memang pelaksanaan putusan hakim tidak selalu berjalan dengan baik, terdapat juga orang yang tidak mengindahkan putusan tersebut seperti pelaksanaan pembayaran nafkah, namun ada beberapa tindakan atau upaya dari pengadilan nanti seperti yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Pamekasan untuk mendapatkan nafkah tersebut dari suami yang lalai atau tidak mau membayar hak istri seperti nafkah madhiyah.

“Pada umumnya sebelum terjadi ikrar talak oleh suami, semua tanggungan-tanggungan suami seperti nafkahnya itu harus dipenuhi terlebih dahulu sehingga tidak muncul masalah lagi di kemudian hari. Jika masih belum bisa memenuhi nafkah-nafkahnya biasanya diberi kesempatan agar bisa memenuhi semua nafkah si istri, namun batas kesempatan yang diberikan yaitu enam bulan. Dan jika enam bulan tidak ada kabar kepada hakim maka putusan itu non aksecutable putusan itu sudah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku, ikrar talak itu tetap tidak mengandung kekuatan hukum dan yang terjadi kepada perempuan yaitu digantung artinya tidak talak menurut hukum Negara karena si pemohon tidak ikrar, kedua karena memang tidak ada laporan lagi ke pengadilan dan dianggap telah rukun dan damai. Misalkan ikrar talak terpaksa harus dijatuhkan tanpa dia (laki-laki) belum bayar nafkah-nafkahnya dan kebetulan si istri mengizinkan untuk ikrar, maka pihak pengadilan akan menahan akta cerai selama si laki-laki belum melunasi nafkah-nafkahnya, sebenarnya penahanan akta cerai ini tidak boleh dilakukan, tetapi itu dalam bentuk upaya melindungi hak istri dan itu merupakan kebijakan pengadilan dan hasilnya rata-rata ampuh ketika si suami mau kain lagi dan

² Nurul Kamariyah, termohon, wawancara langsung, (20 Desember 2019).

membutuhkan akta cerainya maka dia harus melunasi semua nafkah mantan istrinya.”³

Upaya pengadilan dalam menjamin terpenuhinya nafkah yang disampaikan oleh ibu Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. Ada juga penuturan dari ibu Ummu Hafizah, SHI.,SE.,MA. Selaku hakim di Pengadilan Agama Pamekasan sebagai berikut:

“kehadiran seorang istri merupakan hal terpenting dalam mendapatkan nafkah madhiyah, kalau istri tidak hadir gimana mau melindungi, karena nafkah madhiyah ini tidak termasuk dalam yang boleh hakim itu menetapkan sendiri atau tidak ada hak *ex officio* dalam nafkah madhiyah. Oleh karena itu istri harus hadir dalam persidangan dan bilang sendiri kalau dia menuntut nafkah madhiyah. Kebanyakan nafkah madhiyah yang diminta oleh istri ini kaitanya dengan perkara cerai talak. Kalau cerai talak berarti begitu putus masih ada tahapan satu kali lagi untuk mengikrarkan talak. Sesuai dengan Sema No 1 Tahun 2017 yaitu kewajiban suami untuk membayar nafkah iddah, mut’ah dan madhiyah dapat dicantumkan dalam putusan harus dibayar sebelum ikrar dilaksanakan. Maka dari itu ketika putus masih ada satu tahapan lagi yaitu ikrar, nah disitulah salah satu upaya pengadilan untuk menetapkan nafkah madhiyah harus dibayar sebelum ikrar dilakukan. Misalkan ketika ditanya kepada istri lalu istri mengizinkan untuk ikrar meskipun nafkahnya belum dipenuhi maka upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Pamekasan untuk melindungi nafkah istri tersebut dengan cara tidak menyerahkan akta cerai suami, walaupun sebenarnya itu sifatnya kebijakan internal. Ada juga langkah yang bisa diambil oleh istri yaitu eksekusi, namun eksekusi ini cenderung lebih banyak mengeluarkan biaya dari pada yang di dapat”⁴

Wujud upaya pengadilan dalam menjamin terpenuhinya hak dengan menegerakan pemberian nafkah ini bukan semata-mata untuk menjatuhkan pihak laki-laki, namun dalam perceraian apalagi lagi dalam cerai talak ini selalu pihak istri yang menjadi korban, maka dari itu selain undang-undang yang menjaga hak istri ada juga kebijakan pengadilan yang menjadi tameng

³ Nurjumaatun Agustinah, S.Ag, Hakim PA Pamekasan, wawancara langsung,(04 Maret 2020).

⁴ Ummu Hafizah, SHI.,SE.,MA., Hakim PA Pamekasan, wawancara langsung,(04 Maret 2020).

perlindungan hak istri. Dalam persidangan bukan hanya ada kebijakan atau perlindungan hak terhadap istri tetapi ada juga wujud pertimbangan hakim untuk meringankan sanksi terhadap laki-laki untuk memenuhi kewajibannya. Seperti yang disampaikan Nunung Indarti, SHI., MH. Selaku hakim di Pengadilan Agama Pamekasan sebagai berikut:

“menetapkan apapun mau nafkah iddah, kemudian nafkah madhiyah yang pertama yaitu kemampuan, ditanya kesanggupannya tetapi tidak kemudian itu menjadi satu-satunya pertimbangan karena kalau kemampuan di dasari dengan i'tikad yang kurang baik, kemudian mestinya mampu tiga juta bilangannya satu juta makanya perlu adanya pemeriksaan secara mendalam dengan menghadirkan saksi-saksi. Karena seringkali antara istri dan suami beda-beda, suami bilangannya penghasilan saya lima ratus ribu, sedangkan istri misalnya berkata lain itu juga menjadi kendala tersendiri kalau hanya semata-mata menggantungkan kepada asas kemampuan. Ada juga kepatutan, keadilan. Diantaranya juga mempertimbangkan lamanya nikah, terus tentunya pemenuhan kebutuhan minimal. Berarti kalau ada orang kemudian dengan alasan tidak mampu, hanya sanggup memberi seratus ribu/bulan, apakah itu patut atau layak? Kemudian apakah seratus ribu itu bisa memenuhi bisa kebutuhan minimum saja untuk makan 1 bulan orang normal?, kan tidak, biasanya itu dirangkai dengan berbagai pertimbangan itu baru ditetapkan nominalnya. Karena dasarnya tidak hanya kemampuan, makanya kemudian menjadikan terpenuhinya nafkah istri ini juga tidak bisa kemudian dipastikan secara pasti. Sebenarnya keterjaminan itu bukan hanya karena faktor itu juga, ada salah satunya dengan adanya jeda waktu antara putusan sampai ke ikrar. Orang bisa dilihat upayanya kalau memang dia punya I'tikad baik maksudnya dalam jeda waktu itu maka bisa untuk memenuhi apa yang telah ditetapkan oleh pengadilan.”⁵

Dari pernyataan ibu Nunung Indarti, SHI., M.A di atas dapat diketahui bahwa bukan hanya asas kemampuan saja yang diterapkan dalam putusan namun ada beberapa asas juga yang harus digunakan untuk meminimalisir tidak terpenuhinya nafkah. Hal ini senada dengan pernyataan ibu

⁵ Nunung Indarti, SHI., M.A., Hakim PA Pamekasan, wawancara langsung, (04 Maret 2020).

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag selaku hakim di Pengadilan Agama Pamekasan:

“ ketika kita para hakim menggunakan asas kemampuan di dalam putusan itu misalnya, kebanyakan mampu menjamin terpenuhinya nafkah, tapi kita juga bukan hanya memakai asas kemampuan, kita juga melihat dari pekerjaannya, mempertimbangkan juga kesehariannya dulu ketika bersama, kita juga tidak pernah menghukum yang melebihi batas kemampuan, karena jika kita menghukum melebihi batas kemampuan bisa-bisa terjadi tidak terpenuhinya nafkah. Maka dari itu kita juga melihat dari segi negatifnya apabila kita menghukum diluar batas kemampuan si laki-laki.”⁶

Asas kemampuan memang sangat dibutuhkan dalam putusan tetapi asas kemampuan bukan salah satu indicator penunjang dalam memutuskan besarnya nafkah dan keterjaminan nafkah itu akan terpenuhi, terdapat juga beberapa indicator yang telah disebutkan diatas seperti mendatangkan saksi-saksi, asas kepatutan, lamanya menikah dan pemenuhan kebutuhan minimal. Namun ketika terjadi suatu kesepakatan oleh pihak istri dan suami maka asas kemampuan itu tidak diterapkan, seperti yang di sampaikan oleh Ummu Hafizah, S.H.I S.E., M.A sebagai berikut:

“ketika istri meminta haknya atas nafkah itu, kemungkinan besar terjadi yaitu permintaan nafkah yang sangat besar karena masih ada rasa dendam kepada suami, sehingga di dalam persidangan terjadi dialog yang tidak menemukan titik terang, lalu hakim akan mendatangkan saksi untuk meminta keterangan dan akan memakai asas kemampuan dan yang lainnya. Apabila mereka sudah menemukan kesepakatan contohnya si istri meminta 1jt lalu si suami sanggup 500rb kemudian si istri menyetujui maka hakim juga akan memutus seperti itu, seperti yang telah disepakati bersama.”⁷

⁶ Ibid., Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.

⁷ Ibid., Ummu Hafizah, S.H.I S.E.

Pada umumnya memang asas kemampuan oleh sebagian orang terutama pihak istri dipandang selalu menguntungkan bagi pihak si laki-laki, namun sebenarnya tidak sesuai dengan prasangka pihak istri sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nunung Indarti, SHI., MH selaku hakim di Pengadilan Agama Pamekasan sebagai berikut:

“ketika terjadi dialog dalam persidangan kalau misalnya istri menuntut terlalu tinggi majelis juga memberikan masukan, nilai kesanggupan dan tuntutan kalau terlalu jauh dikhawatirkan akan merugikan pihak istri sendiri dengan suami tidak mau ikrar, lalu ditunda 6 bulan dan ketika 6 bulan sudah lewat nantik putusannya tidak memunyai kekuatan hukum dan dianggap sudah rukun, tetapi secara de facto itu sudah full sudah tidak melaksanakan kewajiban. Sebenarnya asas kemampuan bisa mengakomodir kedua belah pihak, tidak menguntungkan salah satu pihak melainkan keduanya karena memang kecenderungannya yang menuntut itu selalu besar terkadang karena ada tambahan peristiwa dalam rumah tangga kemudian ditambah sakit hati itu seperti ingin membuat orang balas dendam.”⁸

Dari data di atas dapat diketahui bahwa setiap putusan yang telah diputuskan oleh hakim tidak selalu dipatuhi dan dilakukan dengan baik, maka dari itu hakim atau pengadilan mempunyai beberapa upaya atau tindakan demi berjalannya pelaksanaan putusan tersebut, seperti dalam kasus pelaksanaan putusan nafkah terkadang seorang suami enggan membayar nafkah si istri, bahkan menunggu sampai si istri merasa bosan dan nantinya si istri membolehkan pembacaan ikrar talak meskipun haknya atas nafkah tersebut belum terpenuhi. Namun pengadilan sudah memiliki upaya tersendiri dalam menjamin terpenuhinya nafkah madhiyah istri dengan cara menahan akta cerainya, menurut salah satu hakim tingkat keberhasilannya cukup tinggi dikarenakan dikemudian hari si mantan suami tersebut apabila ingin menikah

⁸ Ibid., Nunung Indarti, SHI., MH.

dia akan membutuhkan akta cerainya maka secara tidak langsung dia akan melunasi hak atas nafkah mantan istrinya untuk mendapatkan akta cerainya yang di tahan oleh pihak pengadilan, sebenarnya penahanan ini tidak boleh dilakukan oleh undang-undang tetapi dalam bentuk kebijakan pengadilan untuk melindungi hak atas nafkah istri agar tidak dipermainkan lagi oleh laki-laki.

Dalam menetapkan apapun mau nafkah iddah ataupun madhiyah yang pertama yaitu melihat kemampuan suami, namun itu bukan satu-satunya indikator pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah apapun masih ada pertimbangan yang lain, seperti kepatutan, keadilan, kebutuhan minimal, lamanya menikah. Dan ketika semua indikator tersebut digunakan dalam putusan rata-rata nafkah istri bisa terpenuhi, tetapi apabila ada I'tikad yang tidak baik dari mantan suami maka itu semua sia-sia, meskipun semua indikator telah digunakan namun yang melaksanakan mempunyai sifat yang tidak baik itu percuma saja. Asas kemampuan digunakan apabila kedua belah pihak tidak menemui kesepakatan bersama terjadi dialog terus di dalam persidangan, namun ketika kedua belah pihak menemui kesepakatan maka hakim juga akan memutus sesuai dengan kesepakatan mereka. Asas kemampuan bukan hanya menguntungkan suami melainkan asas kemampuan itu nanti akan mengakomodir kedua belah pihak untuk menemui putusan yang sama-sama tidak merugikan kedua belah pihak.

B. Temuan Penelitian

1. Upaya Pengadilan Agama Pamekasan untuk menjamin terpenuhinya nafkah madhiyah istri pasca perceraian

Setiap putusan pengadilan idealnya dipatuhi dan dilakukan secara sukarela oleh pihak yang diberi beban dari pengadilan, namun dalam penerapan putusannya masih banyak pihak yang melalaikan putusan tersebut, seperti kewajiban suami membayar nafkah terhadap mantan istrinya, maka dari itu ada upaya yang dilakukan oleh hakim dengan cara menyegerakan pelunasan semua tanggungan hak terhadap istrinya sebelum ikrar dilakukan, menunda pelaksanaan ikrar talak bagi suami yang belum membayar nafkah terhadap istrinya selama batas waktu 6 bulan, jika istri mengizinkan ikrar talak walaupun nafkahnya belum terpenuhi maka pengadilan akan menahan akta cerainya selama mantan suami tersebut belum melunasi tanggungan atas nafkah mantan istrinya adapun juga upaya yang bisa dilakukan oleh istri dengan cara eksekusi namun di Pengadilan Agama Pamekasan masih belum ada perkara eksekusi tentang nafkah madhiyah.

2. Pendapat hakim tentang kegunaan asas kemampuan ketika diterapkan dalam putusan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap hakim di Pengadilan Agama Pamekasan terdapat beberapa pendapat hakim tentang keefisienan asas kemampuan ketika diterapkan dalam putusan yaitu sebagai berikut:

- a) Ketika para hakim menggunakan asas kemampuan dalam menetapkan putusan rata-rata mampu menjamin terpenuhinya nafkah, tetapi asas kemampuan itu tidak mampu jika berdiri sendiri melainkan ada juga

asas kepatutan, keadilan, kebutuhan biaya minimal, usia pernikahan/lamanya menikah dan keterangan dari saksi.

- b) Dalam menetapkan putusan ketika menggunakan asas kemampuan didalamnya tidak akan merugikan atau menguntungkan salah satu pihak melainkan akan mengakomodir bagaimana nantinya putusan tersebut akan menemukan jalan yang terbaik.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan yang telah diuraikan oleh peneliti di atas bahwasanya pemenuhan nafkah madhiyah istri di Pengadilan Agama Pamekasan, bahwa masih banyak orang yang sering melalaikan putusan hakim meskipun sifat dari putusan hakim ini sudah tidak dapat diubah lagi dan harus dikerjakan dengan cara sukarela dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Nafkah ini timbul karena akibat dari perceraian.

Sesungguhnya Islam telah menjadikan hak talak di tangan laki-laki. Hal tersebut dikarenakan berakhirnya kehidupan keluarga dan keputusan keburukan keluarga haruslah berada dalam kekuasaan orang yang mampu berpikir dengan mempertimbangkan dan ketentuan yang selamat. Perempuan dengan karakter yang berubah-ubah, kehalusan yang tidak tetap pada suatu keadaan, cepat terpengaruh, maka dari itu kepemimpinan keluarga tidak diberikan kepada perempuan. Ketentuan perceraian terdapat dalam Pasal 38 UUP yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”. Perceraian itu sendiri adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perceraian tersebut bisa dilakukan atas inisiatif dari pihak suami

dan maupun pihak istri⁹. Meskipun dalam agama Islam perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah tempat atau lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan masalah perkara perdata, terutama dalam masalah perceraian. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut.

Dalam perkara cerai talak, Pengadilan Agama selain memutus Perkara Talak juga mewajibkan untuk membayar nafkah bagi anak dan mantan istri. Sebagaimana hak istri yang menjadi kewajiban suami adalah memberikan nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang dicerainya selama istri tersebut dalam masa iddah. Para ulama' sepakat bahwa perempuan yang berada dalam masa iddah talak berhak mendapatkan tempat tinggal. Tetapi hal ini sangatlah berbeda dengan penerapan putusan karena pemenuhan kewajiban mantan suami tidak selamanya berjalan dengan baik.

Maka oleh sebab itu Pengadilan Agama juga membantu menjamin terpenuhinya segala sesuatu yang timbul akibat perceraian, contohnya seperti pemenuhan pemabayaran nafkah, meskipun dalam kenyataannya tidak selalu pemenuhan pemabayaran nafkah ini berjalan dengan baik masih ada sikap dari mantan suami yang sering mengabaikannya meskipun sudah diputus oleh pengadilan yang pada dasarnya putusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan secara suka rela oleh mantan suami. Maka dari itu pengadilan mempunyai berbagai upaya untuk menjamin terpenuhinya nafkah dari mantan istri tersebut. Upaya yang pertama dilakukan oleh hakim yaitu dengan cara menyegerakan

⁹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 2003).

pembayaran nafkah sebelum ikrar berlangsung, yang kedua menunda ikrar talak selama batas waktu 6 bulan dan jika selama 6 bulan tidak ada kabar maka oleh hakim dianggap damai dan putusannya tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, dan upaya yang ketiga yaitu jika terlanjur istri membolehkan ikrar talak terhadap suaminya meskipun nafkahnya belum terpenuhi maka upaya yang diambil oleh pengadilan yaitu melakukan penahanan sementara atas akta cerai suami selama suami belum melunsi semua tanggungjawabnya atas nafkah istrinya, ada juga upaya yang bisa dilakukan oleh istri yaitu dengan cara eksekusi tapi dalam upaya ini belum ada kasus tentang pemenuhan nafkah yang melakukan eksekusi karena biayanya mahal dan tak sebanding dengan apa yang ia dapatkan

Hal itu sesuai dengan tujuan dari pengadilan untuk melindungi hak dan kewajiban atas sesuatu yang timbul dari perceraian dan kebanyakan upaya tersebut rata-rata mampu menjamin terpenuhinya nafkah. Pengadilan Agama juga ada upaya mendamaikan kedua belah pihak (suami dan istri) agar mereka kembali rukun dan membatalkan tuntutan.

Putusan hakim merupakan pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu Negara hukum, pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna

memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena kurangnya hakim menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara. Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat akhir bagi pelarian yang mencari keadilan, sehingga putusan hakim seapatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan.¹⁰

Dalam penetapan putusan nafkah madhiyah hakim tidak selalu mengutamakan asas kemampuan, hakim juga menggunakan asas kepatutan, keadilan, lamanya menikah/usia pernikahan dan perlu juga keterangan saksi-saksi supaya hakim memiliki informasi yang jelas dan akurat. Jika hakim hanya menggunakan asas kemampuan dikhawatirkan akan merugikan pihak istri maka dari itu ada tambahan pandangan hakim dalam penentuan nafkah. Para hakim juga menjelaskan bahwa semua asas tersebut menjadi satu-kesatuan atau tidak dapat berdiri sendiri supaya putusan yang ditetapkan oleh hakim tidak merugikan kedua belah pihak. di atas juga sudah disebutkan ketika para hakim menggunakan beberapa asas tersebut maka hasil putusannya tidak akan merugikan salah satu pihak, hakim akan mencari bagaimana hasil putusannya itu tidak berat sebelah. Tetapi terkadang pihak istri merasa dirugikan ketika putusannya ditetapkan karena kecenderungan yang menuntut itu tidak akan kecil mungkin karena masih ada rasa sakit hati dan ketika hakim langsung memutuskan sesuai dengan apa yang dituntut

¹⁰Ibid. Website resmi <http://Pa-Purwudadi.go>.

oleh si istri tadi kemungkinan akan terjadi kelalaian atau tidak terlaksananya pembayaran nafkah jika hakim semerta-merta memutus tanpa memikirkan kesanggupan suami dan bahkan itu juga menjadi kerugian terbesar oleh si istri ketika si suami tidak membayarkan nafkahnya karena ketiksanggupan dan diluar kesanggupan si suami. Terkadang dari kejadian tersebut pihak istri merasa dirugikan padahal hakim sudah memberikan putusan yang terbaik bagi keduanya supaya tidak terjadi kerugian di kedua belah pihak.

Penetapan nafkah madhiyah itu pada dasarnya sama dengan nafkah-nafkah yang lain, cuman nafkah madhiyah ini bukan termasuk hak *ex officio*, maka dari itu si istri harus hadir dan menuntut sendiri, itu cuman perbedaannya dengan nafkah-nafkah yang lain. Nafkah madhiyah itu pada umumnya merupakan kewajiban seorang suami terhadap istri yang telah dilalaikan. Dimana nafkah tersebut dapat berubah menjadi hutang sejak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya. Statusnya dapat menjadi hutang yang kuat kecuali dengan dibayarkan dan adanya kerelaan dari istri, sehingga hutang nafkah tersebut dapat dianggap lunas. Imam Malik dan Imam Ahmad mereka mengatakan bahwa nafkah madhiyah dianggap menjadi terhutang yang wajib dilunasi semenjak suami tidak mengeluarkan nafkah terhadap istrinya, dan kewajiban ini tidak terputus kecuali dengan cara melunasi atau membebaskannya seperti halnya hutang.